



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6552

PERBANKAN. OJK. Manajemen Risiko. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 /POJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI

LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di Indonesia yang dinamis LJKNB terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan Risiko. Agar usahanya dapat berjalan secara terus menerus (*business sustainability*), LJKNB dituntut untuk dapat mengelola Risiko yang dapat menyebabkan terganggunya *business sustainability* dan tujuan usaha yang ingin dicapai.

Melalui penerapan Manajemen Risiko, LJKNB diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Upaya penerapan Manajemen Risiko tersebut tidak hanya ditujukan bagi kepentingan LJKNB, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanan dari LJKNB. Dengan demikian, LJKNB dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan.

Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki ketentuan mengenai Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko

bagi LJKNB. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko LJKNB, perlu dilakukan penggantian terhadap ketentuan penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat pengaturan mengenai:

- a. ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko;
- b. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- c. kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- d. proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko;
- e. sistem pengendalian internal;
- f. organisasi dan fungsi Manajemen Risiko; dan
- g. pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, produk atau jasa, dan jaringan usaha.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Risiko Strategis timbul antara lain karena:

- a. LJKNB menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi LJKNB;
- b. LJKNB melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
- c. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
- d. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Huruf b

Risiko Operasional pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuarial dan/atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuarial yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh dari Risiko Kredit, antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha LJKNB.

Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki

karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

Settlement risk merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Huruf e

Risiko Pasar antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas.

Huruf f

Risiko Likuiditas pada dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakmampuan dana pensiun menyediakan aset untuk mendanai liabilitas akibat ketidakcukupan penetapan iuran.

Huruf g

Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai LJKNB yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi LJKNB yang kurang efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “setiap jenjang jabatan” adalah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan semua jabatan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, per aktivitas fungsional, maupun per transaksi yang material/signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat LJKNB satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal LJKNB yang berlaku.

Huruf d

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

Huruf e

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf f

Yang dimaksud dengan independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko dengan fungsi yang melakukan dan menyelesaikan kegiatan bisnis dan operasional.

Huruf g

Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Ayat (2)

Frekuensi evaluasi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan LJKNB dengan memperhatikan ukuran dan

kompleksitas LJKNB, dengan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal terdapat faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan, LJKNB dapat melakukan evaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko di luar evaluasi secara berkala.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Risiko yang melekat dikenal dengan istilah *inherent risk*.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris” adalah kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal LJKNB yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:

- a. LJKNB tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai kebijakan dan prosedur internal LJKNB dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain; dan

- b. LJKNB dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai kompleksitas usaha LJKNB.

Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan LJKNB, organisasi LJKNB, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) memperhatikan pengalaman yang dimiliki LJKNB dalam mengelola Risiko serta kemampuan pemodal LJKNB dalam menyerap Risiko.

Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh pemodal LJKNB.

Huruf d

Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi LJKNB untuk mengategorikan peringkat Risiko LJKNB.

Peringkat Risiko bagi LJKNB dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:

1. peringkat 1;
2. peringkat 2;
3. peringkat 3;
4. peringkat 4; dan
5. peringkat 5.

Huruf e

Penyusunan rencana darurat dikenal dengan istilah *contingency plan*.

Kondisi terburuk dikenal dengan istilah *worst case scenario*.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan LJKNB.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumentasi secara memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan pengendalian internal LJKNB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor Risiko (*risk factors*)” adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur Risiko.

Yang dimaksud dengan “faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material” adalah faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan LJKNB.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informatif” antara lain mudah dipahami.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko” antara lain memiliki sertifikat keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang manajemen risiko.

Pasal 13

Ayat (1)

Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian LJKNB yang pernah terjadi.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, LJKNB dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, dan kompleksitas usaha LJKNB.

Huruf a

Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai dengan perkembangan usaha LJKNB dan kondisi eksternal yang langsung memengaruhi kondisi LJKNB.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang bersifat material” adalah perubahan kegiatan usaha LJKNB dan faktor Risiko, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan LJKNB.

Ayat (3)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Ayat (4)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan/pendanaan LJKNB, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko” antara lain memiliki sertifikat

keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara rutin” adalah frekuensi Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi disesuaikan dengan kebutuhan LJKNB.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf d

Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya LJKNB lainnya dari Risiko terkait.

Huruf e

Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada LJKNB secara berkesinambungan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Komite Manajemen Risiko harus bersifat nonstruktural.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional LJKNB yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain kepala divisi, kepala kantor, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis LJKNB dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan dan melampaui kemampuan pemodal LJKNB dalam menyerap Risiko.

Pasal 20

Ayat (1)

LJKNB menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi LJKNB, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya:

- a. pemisahan fungsi dan tugas antara fungsi Manajemen Risiko dengan fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pengendalian internal; dan
- b. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan fungsi bisnis dan operasional tertentu atau mengabaikan fungsi operasional lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha dan kompleksitas usaha LJKNB.

Huruf a

Identifikasi Risiko termasuk berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja yang terdapat dalam LJKNB.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Risiko secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah “*composite risk*” adalah Risiko yang dihadapi oleh LJKNB dengan memperhitungkan semua jenis Risiko pada LJKNB tersebut.

Pengujian dengan menggunakan asumsi kondisi tidak normal yang dikenal dengan istilah “*stress testing*” adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan beberapa asumsi kondisi tidak normal untuk mengetahui dampak kondisi tidak normal tersebut terhadap posisi risiko pada LJKNB.

Pengujian dengan menggunakan data historis yang dikenal dengan istilah “*back testing*” adalah pengujian atas posisi Risiko dengan menggunakan data historis untuk mengetahui efektivitas Manajemen Risiko.

Huruf e

Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit internal dan/atau perkembangan praktek-praktek Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional.

Huruf f

Termasuk dalam kajian tersebut antara lain penilaian kemampuan LJKNB untuk melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.

Huruf g

Model untuk keperluan internal dikenal dengan istilah *internal model*.

Huruf h

Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh LJKNB.

Huruf i

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur LJKNB.

Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

Pasal 21

Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji.

Huruf d

Sistem informasi akuntansi paling sedikit menggambarkan profil Risiko dan tingkat keuntungan maupun kerugian untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha secara akurat.

Huruf e

Analisis aspek hukum mencakup kemungkinan adanya Risiko Hukum yang ditimbulkan oleh pengembangan atau perluasan kegiatan usaha serta kesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Aspek-aspek dalam menerapkan transparansi informasi kepada konsumen memperhatikan paling sedikit:

1. informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan tidak menyesatkan konsumen;
2. informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan Risiko yang mungkin timbul bagi konsumen; dan
3. informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan Risiko yang mungkin timbul.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam kriteria tidak pernah dilakukan sebelumnya adalah kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh LJKNB lain namun belum pernah dilakukan oleh LJKNB yang bersangkutan, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing LJKNB.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Termasuk dalam kategori tindakan menyetujui adalah mengetahui namun tidak melarang atau membiarkan terjadinya kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha LJKNB dengan menggunakan sarana atau fasilitas LJKNB oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tingkat kesehatan LJKNB” adalah tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak utama LJKNB” adalah pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.